

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang di cita-citakan diatas, negara membutuhkan dana. Salah satu dana tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PNBPN.

Mengenai PNBPN secara eksplisit dasar pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 pada pasal 23 huruf A yang rumusnya adalah sebagai berikut

“bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Adanya kata pungutan lain didalam Pasal 23 huruf A tersebut yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pungutan lain diluar pajak salah satunya adalah PNBPN

Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai PNBPN selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang

Penerimaan Negara Bukan pajak. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang PNBPN Tahun 2018 definisi PNBPN adalah

“pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara”

Selanjutnya dalam Undang-Undang PNBPN ini diatur juga tentang subjek dan objek dari PNBPN. Objek PNBPN diatur didalam Pasal 3 menjelaskan bahwa

“seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBPN”

pembagian objek PNBPN diatur dalam Pasal 4 salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam. pemanfaatan sumber daya alam menurut Undang-Undang ini adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya yang dikuasai negara. Dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam ini oleh masyarakat, pemerintah akan melakukan pemungutan yang tarifnya terbagi menjadi dua sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu tarif pemanfaatan sumber daya alam yang terbaharukan dan tarif pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbaharukan

Subjek PNBPN menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 adalah meliputi orang pribadi dan badan dari dalam negeri yang menggunakan memperoleh manfaat, dan /atau memiliki kaitan dengan objek PNBPN sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 4. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa subjek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi perubahan formula dalam penarikan PNBPN yaitu penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak. Untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Cipta kerja ini perlu dibuat peraturan baru mengenai penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aturan baru yang mengatur tentang penerimaan negara bukan pada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Pemerintah ini telah ditandatangani oleh presiden pada 19 Agustus 2021 dan berlaku setelah 30 hari setelah ditandatangani oleh presiden bertepatan pada tanggal 18 September 2021. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015.

Salah satu dari tiga program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia untuk tahun 2021-2024 adalah program peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan tangkap dengan target sebesar Rp12 triliun. Target itu jauh lebih tinggi ketimbang realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp 600,4 miliar. Di sisi lain, realisasi tahun 2020 saja merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap target diatas dapat tercapai dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari 23 pasal dan lampiran. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur 18 jenis PNBPN pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu meliputi,

¹ Rastri Paramita, “ Industri dan Pengembangan *Budget Issue Brief*“ *Badan Keahlian DPR RI Jurnal*, vol 3, ed 3, 2021, hlm 1.

pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pengembangan penangkapan ikan, serta penggunaan sarana dan pra sarana, aturan terkait pemeriksaan atau pengujian laboratorium, pendidikan, pelatihan, dan analisis data kelautan dan perikanan, sertifikasi, hasil samping kegiatan tugas dan fungsi, tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian dengan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/ atau dibatasi pemanfaatannya, denda administratif dan, ganti kerugian dan alih teknologi kekayaan intelektual.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional. Penerimaan negara bukan pajak pada kementerian kelautan dan perikanan ini merupakan salah satu penerimaan negara yang perlu di kelola seoptimal mungkin guna menggenjot pendapatan negara demi meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam implemntasi Peraturan Pemerintah ini perlu aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Dalam penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap kapal penangkap ikan terdapat dua jenis pendapatan, yakni dari PPP (Pungutan Pengusahaan Perikanan), PHP (Pungutan Hasil Perikanan). PPP merupakan pungutan yang diterapkan pada setiap usaha perikanan yang hendak mendapatkan dan atau perpanjangan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut (SIKPI), dan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), sementara PHP berhubungan dengan penerbitan maupun perpanjangan Surat Izin Penangkapan (SIPI) bagi kapal penangkapan ikan. PPP dan PHP merupakan bentuk-bentuk pengembalian atas manfaat yang didapat oleh pelaku perikanan terhadap sumber

daya secara sistematis dan integral. Pungutan dalam dua bentuk diatas lah yang akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk di setor ke kas negara.²

Setelah dua bulan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 banyak menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, Pimpinan Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB), Solah H Daulay menyatakan bahwa “Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang tujuannya untuk meningkatkan PNBPN sektor perikanan justru membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pada aturan sebelumnya, kategori kapal skala kecil <60 GT dikenakan tarif satu persen. Lalu meningkat lima kali sehingga menjadi lima persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. Dalam Peraturan Pemerintah No 85 tahun 2021 ini kapal yang semakin kecil juga tarif yaitu kapal dengan ukuran 5-60 GT tarif lima persen”. Penerapan Peraturan Pemerintah ini seperti pisau bermata dua dimana di satu sisi penetapan tarif yang tinggi akan mendorong peningkatan penerimaan negara yang berdampak dengan terbebannya nelayan-nelayan dan pelaku usaha yang bergerak di sektor perikanan. Terjadinya kenaikan tarif ini karena dampak dari meningkatnya target PNBPN di sektor kelautan dan perikanan yang semula dari Rp 600 miliar berubah menjadi Rp 12 triliun.³

Dengan fakta meningkatnya target PNBPN di sektor kelautan dan perikanan yang semula dari Rp 600 miliar berubah menjadi Rp 12 triliun menimbulkan banyak gejolak dari para nelayan kapan penangkap ikan yang merasa sangat terbebani dengan tarif ini. Nelayan merasa kenaikan tarif ini sangat merugikan pihak nelayan bahkan para nelayan di beberapa daerah di pulau jawa melaksanakan mogok melaut sebagai wujud penolakan dari Peraturan Pemerintah

² Pusat Kajian APBN, *Optimalisasi PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Sumber Daya Alam*, Jakarta, 2020, hlm 40

³<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35612/t/DPR+Minta+Pemerintah+Revisi+PP+Nomor+85+Tahun+2021>, diakses pada 20 Januari 2022

Nomor 85 Tahun 2021. Polemik seperti ini menjadikan Peraturan Pemerintah ini seperti pisau bermata dua, di satu sisi kenaikan tarif ini bertujuan untuk menggenjot penerimaan negara dalam menyelenggarakan pembangunan namun di satu sisi sangat memberatkan para nelayan penangkap ikan.

Dengan berbagai polemik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 ini, tetapi di daerah Padang belum ada terdengar keluhan dari nelayan-nelayan penangkap ikan, bahkan isu terkait kenaikan tarif ini masih belum beredar di Kota Padang. Dengan keadaan yang terjadi seperti ini dan belum adanya isu seputar penerapan Peraturan Pemerintah yang telah disahkan kurang lebih selama dua bulan ini menimbulkan banyak pertanyaan bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah ini di Kota Padang apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum dan amanat dari Peraturan Pemerintah ini dan bagaimana kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah ini terhadap nelayan kapal penangkap ikan di kota padang, membuat peneliti tertarik untuk membahas kasus ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kapal penangkap ikan di Kota Padang ?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap kapal Penangkap ikan di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti sesuai rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kapal penangkap ikan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang terkait dengan penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.
 - b. Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun

2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kota Padang.

- b. Bagi masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap nelayan secara khusus mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor kelautan dan perikanan.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit, untuk mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti dan untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

- a) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.⁴ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap kapal penangkap ikan di Kota Padang.

- b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan, mengenai

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.31.

ketentuan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah.⁵ Dari hasil penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara rinci tentang penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap kapal penangkap ikan di Kota Padang.

c) Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Dalam penelitian ini data primer peneliti adalah hasil wawancara dengan Subkoordinator Tata Usaha dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dan nelayan Kapal Penangkap ikan di Pelabuhan Perikanan samudera Bungus yang menjadi sampel dengan teknik *purposive sampling*.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berhubungan objek penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam penelitian ini data sekundernya yang diperlukan adalah:

⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm.42.


⁶ *Ibid*, hlm 52.

⁷ Zainudin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
6. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenanga, Susunan Organisasi, dan Tatat Kerja Departemen.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021



Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam

b) Bahan Buku Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

1. Berbagai literatur yang relevan
2. Karya ilmiah
3. Teori-teori dan pendapat ahli hukum
4. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penelitian ini, seperti: media cetak, media internet, televisi, dan sebagainya.

c) Bahan Buku Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan keterangan dan informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh di perpustakaan-perpustakaan yang mana dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Limau Manis, Perpustakaan Umum Universitas Andalas dan juga Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah data diperoleh dari lapangan tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dan Pelabuhan Perikanan Samudera Bugus beroperasinya kapal penangkap ikan

d) Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan rehabilitas.

Penentuan sampel yang diwawancarai melalui metode *purposive/judgmental sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸ Wawancara ini dilakukan semi sistematis dengan menggunakan teknik pedoman wawancara. Wawancara dilakukan

⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.91.

bersifat semi terstruktur, pertanyaan yang diajukan tidak terbatas kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi dapat dikembangkan lagi. Wawancara dilakukan terkait dengan Penerapan Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal penangkap ikan di dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

e) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis mengolah data dengan cara sebagai berikut:

a. Inventarisasi Data

Pengumpulan data berupa data sekunder meliputi buku atau literatur lain yang berkaitan dengan judul penulis yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan searching internet. Kemudian data tersebut disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 115.

b. Editing

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.¹⁰

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta pihak terkait dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan



¹⁰ *Ibid*, hlm. 121.